

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA¹
Oleh : Angelin N. Lilua²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya. 2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP yang menyangkut 'perkosaan' dalam Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 dan terlebih khusus oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Kata kunci: Anak, korban kejahatan, seksual.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Eske N. Worang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711546

2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."³

Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penetus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.⁴

Berbagai kejahatan seksual baik dalam bentuk prostitusi, perzinahan, pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual yang menimpa anak-anak telah memakan korban dan berakibat pada penyebaran penyakit kelamin seperti AIDS, misalnya Rosari Baluyet, dua belas (12) tahun meninggal di Philipina (1987) sebagai korban pedofilia (pemerksa anak-anak di bawah umur). Sementara nona cilik berusia delapan (8) tahun meninggal disebuah hotel di Ho Chi Minh tahun 1994

³ Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2.

akibat korban kekerasan seksual.⁵ Kasus-kasus seperti contoh di atas yang menimpa anak-anak, anak-anak menjadi korban kejahatan seksual sepatutnya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Itulah sebabnya maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual?

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian maka sangat diperlukan untuk mendapatkan data-data pendukung yang akurat agar penelitian itu benar-benar menghasilkan suatu penelitian yang akurat yang dapat digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶

PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Anak sebagai penerus bangsa harus mendapat perlindungan. Pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya, terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:⁷

1. Dalam bidang hukum dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*).
2. Dalam bidang kesehatan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 17;
3. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang dasar 1945 dan UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah dalam Pasal 17 dan Pasal 19.
4. Dalam bidang tenaga kerja dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan bekerja; UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
5. Dalam aspek kehidupan yang lain dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*); Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa perlindungan hak-hak anak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut akan disebutkan secara terperinci hak-hak anak yang perlu mendapat perlindungan dalam bidang hukum.

⁵ Abdul Wahid dan Muh Irfan, *Perlindungan terhadap Korban kekerasan seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 9.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁷ Mohamad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 174.

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), hak-hak anak diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 sebagai berikut.⁸

- hak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan pornografi (Pasal 34);
- bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (Pasal 36).

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Keppres ini memang sangat dibutuhkan karena anak-anak dewasa ini sangat rentan dengan kejahatan seksual yang dapat saja menyimpannya dimanapun anak berada.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 ditentukan bahwa:⁹

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas berkembang dengan wajar;
5. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;
6. Anak berhak untuk pertama-tama yang mendapatkan pertolongan dan bantuan serta perlindungan dalam keadaan yang membahayakan;
7. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan lain. Dengan

demikian anak tidak mempunyai orang tua dapat bertumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

8. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat bertumbuh dan berkembang dengan wajar;
9. Anak yang mengalami masalah kelakuan, diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;
10. Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak dasar anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan secara memadai adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup;
Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang;
Setiap anak berhak tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.
3. Hak untuk mendapat perlindungan;
Setiap anak berhak untuk dapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.

⁸ Maulana Hasan Wadong, *Op-Cit*, hlm. 30.

⁹ Anonimous, *UURI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 131-132.

4. Hak untuk berperan serta;
Setiap anak berhak untuk berperan serta aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.
5. Hak untuk memperoleh pendidikan;
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggungjawab untuk membiayai pendidikan mereka.

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada dan diusahakan, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dari apa yang dikemukakan di atas tentang hak-hak anak dan perlindungannya, maka menurut penulis, anak-anak perlu untuk mendapatkan perlindungan karena: anak tidak dapat berjuang sendiri; anak memang tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor baik langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan. Apabila prinsip ini tidak dilaksanakan oleh negara dan masyarakat

demikian juga oleh orang tua maka anak-anak akan terabaikan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan tujuan dari UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” Maksud dari Pasal 1 angka 15 ini bahwa anak-anak sebagai penerus generasi bangsa perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual. Perlindungan dari terjadinya kejahatan seksual terhadap anak adalah merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) hak-hak dari seorang anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang Perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81.

Didalam UU Perlindungan anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menentukan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.” Selanjutnya ayat (2) huruf j menentukan bahwa: “Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.” Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal ini karena

trauma atas kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya dan juga masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-anak, terlebih kejahatan seksual.

Bentuk perlindungan selanjutnya terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain apa yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 69A, dalam Pasal 71D ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j, berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Sehubungan dengan perlindungan khusus yang diberikan oleh UU Perlindungan anak terhadap anak korban kejahatan seksual maka UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 76D juga mengeluarkan larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penegasan pasal 76D ini memang sangat diperlukan karena anak adalah penerus generasi bangsa, harapan dan tumpuan untuk perkembangan bangsa dan negara selanjutnya di masa depan.

Bagi setiap orang yang melanggar larangan ini menurut Pasal 81 ditentukan bahwa:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda, paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap

orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁰

Bila menyimak bunyi Pasal 81 ini, maka isi pasal ini sudah ditambah, tidak seperti bunyi Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tadinya Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 hanya terdiri dari 2 (dua) ayat, namun dengan begitu banyaknya kasus atau peristiwa dimana anak-anak menjadi korban tindak kekerasan apalagi kekerasan/pelecehan seksual apalagi kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak Taman Kanak-Kanak di Jakarta International School, sehingga memaksa pemerintah untuk membuat perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 dengan menerbitkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menambah 1 (satu) ayat sehingga menjadi 3 (tiga) ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Ancaman pidananya lebih diperberat lagi, khususnya ancaman pidana paling singkat adalah 5 (lima) tahun bukan lagi 3 (tiga) tahun.
2. Kemudian tentang pidana denda, dari rumusan semula yaitu denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Tidak lagi diatur batas minimal.

Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam Bab III mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 mengatur tentang “Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dan bagi orang-orang atau pelaku tindak

¹⁰ *Ibid.*

kekerasan dalam rumah tangga akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50.

Membicarakan perlindungan yang dapat/akan diberikan kepada/terhadap orang yang menderita tindakan kekerasan maka perlu juga untuk mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk tindak kekerasan tersebut. Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dilakukan dalam rumah tangga, pengaturan pokoknya terdapat dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang menentukan bahwa 'setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga.¹¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori 'kekerasan seksual' yaitu:

- Merusak kesucilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
- Perzinahan (Pasal 284);
- Pemerkosaan (Pasal 285);
- Pembunuhan (Pasal 338);
- Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).

Dari jenis-jenis kekerasan seksual yang disebutkan di atas, yang paling mengerikan adalah jenis kekerasan perkosaan/pemerkosaan, karena perkosaan ini meninggalkan aib yang tidak dapat ditanggulangi oleh korban dan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan korban.

Anak-anak korban perkosaan adalah kelompok yang paling sulit untuk pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut, masa depannya akan hancur dan bagi yang tidak kuat menanggung malu atau aib yang terjadi pasti akan melakukan tindakan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menghantui kehidupannya. Anak dapat menjadi stres, memiliki perasaan tidak percaya diri lagi, menutup diri dari pergaulan sebab hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya sudah dirampas oleh pelaku

kejahatan perkosaan. Jiwanya menjadi labil dan sangat susah untuk melupakan kasus yang sudah menyimpannya.

Oleh sebab itu yang akan dibahas dalam bagian ini adalah jenis kekerasan seksual berupa: perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Perumusan dalam Pasal 285 KUHP tersebut, menetapkan beberapa kriteria untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perkosaan, yakni:

- a. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: bukan hanya kekerasan yang dipakai sebagai sarana, bahkan ancaman untuk melakukan kekerasan sudah cukup.
- b. memaksa perempuan: dalam hal ini berarti tidak ada persetujuan atau *consent* dari si perempuan.
- c. yang bukan istrinya: apabila perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri, hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada kekerasan/ancaman kekerasan.
- d. untuk bersetubuh: makna persetujuan sendiri, menurut R. Soesilo, masih berkiblat ke Belanda, dengan mengacu pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yaitu:

"perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak...."

Dari apa yang disebut dalam Pasal 285 KUHP beserta unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan telah ada suatu perbuatan perkosaan, maka bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria di atas bukanlah perkosaan. Jelaslah bahwa sempitnya definisi 'perkosaan' ini menimbulkan banyak masalah bagi kaum perempuan maupun anak yang menjadi korban.

Perumusan di atas dapat dibandingkan dengan perumusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa 'perkosa' disebut sebagai "...menundukkan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi..."¹² Makna perkosaan disini sangat luas, karena tidak membatasi pelaku, korban maupun bentuknya. Persamaannya dengan KUHP hanyalah berkenaan dengan kata memaksa dengan kekerasan.

¹¹ Nanda Yunisa, *Op-Cit*, hlm. 4.

¹² Harkristuti Harkrisnowo, *Op-Cit*, hlm. 85.

Pasal 285 KUHP menentukan bahwa: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."¹³ Dari rumusan ini disebutkan bahwa sanksi hukuman berupa pemidanaan adalah paling lama dua belas tahun, hal ini adalah merupakan ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukuman yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu.

Selain apa yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual atau kejahatan seksual, maka anak yang dalam hal ini menjadi korban juga mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh UU RI No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU. No. 13 Tahun 2006 Tentang 'Perlindungan Saksi dan Korban'. Sebagai korban, anak oleh UU ini diberikan atau mempunyai hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9.

Dari apa yang dirumuskan dalam UU tentang perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang anak yang dalam posisinya sebagai korban, maka apa yang disebutkan dalam Pasal 5 khususnya ayat (2), perlu untuk dicermati dengan lebih baik karena disebutkan bahwa 'hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)'. Rumusan ayat (2) ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual bisa memperoleh perlindungan atau mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 ini. Sebab jelas disebutkan 'kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK', apakah kasus perkosaan atau tindak kekerasan seksual yang dialami seorang anak masuk kategori 'kasus-kasus tertentu'. Dalam

penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'kasus-kasus tertentu' antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Apa yang dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 2014 ini khususnya Pasal 5 ayat (2) ini tidak secara tegas menyebutkan bahwa tindak kekerasan seksual yang masuk kategori tindak pidana perkosaan menjadi ruang lingkup dari Pasal 5 ayat (2) ini, karena hanya menyebutkan 'tindak pidana lain', tidak seperti halnya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba/psikotropika dan tindak pidana terorisme yang disebutkan dengan jelas. Tidak disebutkan dengan jelas kategori 'tindak pidana lain' bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya.
2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP yang menyangkut 'perkosaan' dalam Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 dan terlebih khusus oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9, Pasal

¹³ Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 98.

15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81.

B. Saran

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka sudah sewajarnya anak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum karena, merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap anak banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap anak adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, sebab anak berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang, oleh karenanya negara harus mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Negara tidak boleh untuk menunda-nunda kebijakan untuk memberlakukan R-KUHP menjadi KUHP Nasional agar para pelaku perkosaan dapat dipidana sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diatur dalam R-KUHP; anak yang mengalami tindak kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita. Harusnya para pelaku kejahatan seksual mendapatkan hukuman yang berat, karena aib yang diderita seorang anak tidak terhapuskan sepanjang hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsalam H.R dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014.
- Chazawi, Adam., *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bndung, 2013

-, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, edisi revisi, refika aditama, Bandung, 2014.
- Hadjon, Philipus. M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana II; Delik-delik tertentu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa tahun.
- Makarao, Moh. Taufik dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Poerwandari, E, Kristi., *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologi dan Feministik*, Alumni, Bandung, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
-, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerodiroto, Soenarto., *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Wahid, Abdul dan Muhammad, Irfan., *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Wadong, Maulana Hasan., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Yunisa, Nanda., *UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2014.

SUMBER LAIN

- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,
CV Eko Jaya, Jakarta, 2004.

UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan* dan
Peraturan Pelaksanaannya, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1978.